

Rekonstruksi Asas Iktikad Baik dalam Alokasi Risiko Kontrak Energi

Reconstruction of the Principle of Good Faith in Risk Allocation Energy Contracts

Priyo Adi Sesotyo^{1,2}, Nihayatur Rohmah³

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, UBPJJ Semarang, Indonesia

²Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo, Indonesia
psesotyo@usm.ac.id

Abstract

This study aims to reconstruct the principle of good faith as an equitable risk-allocation mechanism in energy contracts involving Electricity Sellers, Electricity Buyers, and Gas Suppliers. The urgency of this research stems from the persistence of trapped risk within Power Purchase Agreements (PPAs) and Gas Supply Agreements (GSAs), where Electricity Sellers bear the consequences of gas supply disruptions beyond their control. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches analyzed through a qualitative-prescriptive framework. The findings reveal that the existing risk-allocation model fails to reflect contractual fairness because it is inconsistent with the risk follow control principle, while the application of force majeure remains confined to the doctrine of legal impossibility and inadequately addresses commercial impracticability. The novelty of this research lies in the doctrinal reconstruction of the good faith principle into a risk-follow-control-based framework implemented through deemed availability relief, incremental fuel cost pass-through, contractual rebalancing, and loss-sharing mechanisms. This framework strengthens legal certainty, commercial fairness, project bankability, and the sustainability of the energy transition toward Net Zero Emissions (NZE).

Keywords: Doctrinal Reconstruction; Energy Contract; Good Faith; Risk Allocation; Risk Follow Control

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi asas iktikad baik sebagai instrumen alokasi risiko yang berkeadilan dalam kontrak energi antara Penjual Jasa Listrik (PJL), Pembeli Listrik (PBL), dan Penyedia Gas (PSG). Urgensi penelitian berangkat dari praktik alokasi risiko dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) dan *Gas Supply Agreement* (GSA) yang masih menimbulkan *trapped risk*, yaitu pembebanan risiko gangguan pasokan gas kepada PJL meskipun berada di luar kendalinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model alokasi risiko saat ini belum mencerminkan keadilan kontraktual karena tidak selaras dengan prinsip pengendalian risiko (*risk follow control*), sementara penerapan klausul *force majeure* masih berorientasi pada *legal impossibility* dan belum mengakomodasi *commercial impracticability*. Kebaruan penelitian terletak pada rekonstruksi doktrinal asas iktikad baik menjadi prinsip alokasi risiko berbasis *risk follow control* melalui mekanisme *deemed availability relief*, *incremental fuel cost pass-through*, *contractual rebalancing*, dan *loss sharing*. Rekonstruksi ini berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, keadilan komersial, *bankability* proyek, dan keberlanjutan transisi energi menuju *Net Zero Emissions* (NZE).

Kata kunci: Alokasi Risiko; Iktikad Baik; Kontrak Energi; Rekonstruksi Doktrinal; Risk Follow Control

1. PENDAHULUAN

Keberadaan iktikad baik pertama ditemui dalam bidang hukum sipil, diatur dalam *Staatsblaad* No. 23 Tahun 1847 membahas tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, atau lebih sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata). Iktikad baik ini memiliki dua jenis, yaitu subjektif yang dikenal dengan istilah *goeder trouw* (kejujuran dalam sikap batin) dan objektif yang disebut *redelijkheid/reasonableness* (pertimbangan logis) serta *billijkheid/equity* (pertimbangan keadilan).¹ Prinsip ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, menuntut para pihak untuk bertindak dengan niat baik subjektif dan standar kepatuhan objektif, sehingga mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Sementara ayat 1 dan 2 dari Pasal 1338 KUHPerdata berbicara terkait asas *pacta sunt servanda*, asas *freedom of contract* serta asas konsensualisme.

Hukum perjanjian di Indonesia, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku III terkait Perikatan (*Verbintenissen*), menempatkan asas iktikad baik sebagai prinsip fundamental yang mengikat para pihak sejak pra-kontraktual hingga pelaksanaan dan pemutusan kontrak, khususnya pada Pasal 1320 sebagai syarat sah perjanjian.² Sementara itu, di ranah hukum internasional, prinsip niat baik juga diakui secara luas, seperti yang tertera dalam *UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts*. Prinsip ini menekankan kejujuran dan kepatutan sebagai nilai inti untuk menciptakan kepercayaan serta menjaga kestabilan dalam interaksi perdagangan antar negara.³ Prinsip iktikad baik dalam kontrak diakui secara internasional dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yaitu mengakui prinsip iktikad baik sebagai hukum internasional kebiasaan. Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu kontrak harus ditafsirkan dengan iktikad baik mengikuti makna yang biasa diberikan pada ketentuan kontrak dalam konteksnya, dan berdasarkan objek dan tujuan. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) prinsip niat baik tidak hanya berperan sebagai dasar etika yang bersifat universal, tetapi juga sebagai penghubung yang menyatukan berbagai sistem hukum di berbagai negara dalam praktik kontrak dagang internasional.⁴

Sektor ketenagalistrikan merupakan infrastruktur vital yang operasionalnya bertumpu pada rangkaian kontrak antara Penjual Listrik (PJL) (*Independent Power Producer/IPP*), PBL, dan penyedia energi primer seperti gas. Di Indonesia, urgensi revaluasi asas iktikad baik menjadi sangat krusial di tengah kompleksitas tantangan sektor ketenagalistrikan.

¹ Muhammad Dzirkullah H Noho et al., "Pengaktualisasian Iktikad Baik Dalam Mencapai Hukum Kontrak Yang Progresif Di Indonesia," *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.14710/pls.22898>.

² Ayu Sundari and Yudho Taruno Muryanto, "Penerapan Asas Iktikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (June 2020): 49–57, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>.

³ Elisabeth Gloria and Putri Triari Dwijayanthi, "Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Era Media Sosial Digital," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (November 2025): 1–19, <https://doi.org/10.62281>.

⁴ Meydora Cahya Nugraheni and Ari Hernawan, "Good faith principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks," *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>.

Sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi yang menghadapi beban ganda: tuntutan keandalan pasokan dan target transisi energi menuju *Net Zero Emissions (NZE)*. Meski begitu, keberlanjutan operasi pembangkit yang menggunakan bahan bakar gas sangat bergantung pada ketersediaan dan kepastian penyediaan gas bumi sebagai sumber tenaga utama, sehingga kontrak pembelian listrik untuk jenis pembangkit ini secara inheren adalah kontrak yang bergantung pada kinerja pihak ketiga di luar hubungan jual beli antara penjual dan PBL. Dalam konteks kontrak energi listrik, khususnya *Power Purchase Agreement (PPA)* antara PJJ dan PBL dan *Gas Supply Agreement (GSA)* dengan PSG, praktik di lapangan menunjukkan kerap terjadi kerentanan sistemik. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketiadaan transparansi dalam dokumen PPA kerap memicu risiko sengketa yang tinggi, sehingga asas ini menjadi krusial untuk mengelola risiko kompleks seperti kegagalan penyediaan gas.⁵

Dalam skema hubungan tripartit ini, instrumen PPA dan GSA menjadi fondasi hukum yang mengatur hak serta kewajiban para pihak.⁶ Namun, secara deskriptif, terdapat realitas di mana alokasi risiko dalam kedua kontrak tersebut sering kali tidak bersifat *back-to-back*, sehingga memicu ketidakseimbangan tanggung jawab kontraktual. Ketidakmampuan memenuhi tanggung jawab pada satu titik dapat secara langsung menyebabkan kegagalan kinerja dalam kontrak lainnya. Masalah ini menjadi krusial karena ketidaksinkronan tersebut menghalangi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha ketenagalistrikan. Mencerminkan permasalahan di atas, transparansi dokumen PPA sangatlah penting.⁷ Hal ini diperlukan untuk mendorong pengawasan publik yang lebih kuat sehingga proses penyelenggaraan layanan publik tidak merugikan negara dan masyarakat pada umumnya.

Secara argumentatif, kondisi ini menempatkan PJJ pada posisi yang rentan karena mereka tetap dituntut menjaga faktor ketersediaan (*availability factor* - AF) mesin, meskipun ketersediaan energi primer berada di luar kendali mereka.⁸ Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai *trapped risk*, yaitu risiko yang tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dialihkan, dan tidak mendapatkan kompensasi memadai.⁹ Hal ini dikarenakan risiko gangguan penyediaan gas dari hulu dibebankan penuh kepada pihak hilir, yang kejadian ini semakin diperparah oleh dinamika transisi energi. Keberadaan *trapped risk* mengindikasikan bahwa kontrak yang secara formal sah belum tentu mencerminkan keadilan komersial jika distribusi bebannya tidak proporsional.

⁵ Elena Andreea Niculescu, *Power Purchase Agreements in the Transition to Green Energy and Climate Neutrality*, ed. Gregor Weber, Markus Bodemann, and Rene Schmidpeter (Bucharest, Romania: Springer Nature, 2025).

⁶ Maragatham ; Kumar et al., *Electricity Supply Industry Reform and Design of Competitive Electricity Market in Malaysia*, 2021, <https://hdl.handle.net/10419/246570>.

⁷ Astrid Debora M Debby Thalita N P, "Promoting Transparency of *Power Purchase Agreement*" (Jakarta, September 2024), www.icel.or.id.

⁸ Assegaf Hamzah, "Independent Power Producers Face under New Power Purchase," *Rajah & Tann Asia*, March 7, 2017.

⁹ Connal Heussaff et al., "Who Should Be Charged? Principles for Fair Allocation of Electricity System Costs," Policy Brief, 2025, https://ideas.repec.org/p/bre/polbrf/node_10858.html.

Permasalahan ini relevan karena transisi energi nasional menuju NZE memperburuk kerentanan tersebut, di mana kegagalan penyediaan gas dapat menghambat keamanan penyediaan listrik nasional.

Sebagai batasan teknis situasi kegagalan penyediaan gas, sumber-sumber risiko biasanya berasal dari: (a) ketidakpastian mengenai cadangan reservoir; (b) penurunan tingkat produksi; (c) kegagalan pada fasilitas hulu; (d) keterbatasan dalam infrastruktur yang mengangkut gas; (e) keputusan pemerintah terkait alokasi. Dari segi komersial dan teknis, penjual energi listrik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap: (a) fitur geologis dari reservoir; (b) tingkat pengangkatan gas; (c) keandalan fasilitas hulu; (d) prioritas distribusi gas di negara; (e) kondisi jaringan transmisi gas. Sementara yang memiliki kontrol utama adalah: (a) PSG, melalui manajemen penyediaan; (b) operator infrastruktur, melalui keandalan transportasi; (c) otoritas negeri, melalui kebijakan dalam alokasi energi. Gangguan penyediaan gas tidak sepenuhnya menghapus kemampuan untuk memproduksi listrik, tetapi menyebabkan pelaksanaan produksi menjadi tidak seimbang secara ekonomi. Adapun contoh dampaknya adalah beralih dari gas ke diesel dengan pengeluaran biaya bahan bakar menjadi 3–5 kali lebih tinggi, yang mana akan terjadi penurunan tingkat efisiensi termal akibat ketidaksesuaian bahan bakar, yang disertai dengan peningkatan emisi gas buang. Ataupun pengurangan hasil karena kualitas gas tidak memenuhi standar yang ditentukan, sehingga keandalan dari pembangkit menjadi turun atau kuantitas gas tidak memenuhi batas yang telah ditentukan untuk bisa beroperasi secara normal. Kategori ini adalah yang paling rumit karena hukum kontrak konvensional sering kali tidak mengakui hal ini sebagai FM, padahal secara komersial dampaknya sangat signifikan.

Secara situasional sehari-hari, gangguan penyediaan ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti penurunan alami hasil produksi *reservoir*, masalah fasilitas pengolahan gas, kerusakan infrastruktur pengiriman, pemeliharaan yang tidak direncanakan, kebijakan redistribusi gas untuk kepentingan strategis nasional, serta situasi kahar lainnya yang jelas berada di luar kendali PJJ, sering kali dikategorikan sebagai wanprestasi bagi PJJ, yang pada akhirnya memicu risiko gagal bayar (*default*) dan menghambat stabilitas investasi. Isu lain yang juga perlu dipertimbangkan berkaitan dengan fleksibilitas kontrak. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa desain kontrak yang kaku, seperti klausul *take or pay* yang tidak adaptif terhadap perubahan kondisi pasar, justru menghambat daya saing dan inovasi industri. Kesenjangan antara target kebijakan pemerintah dan implementasi kontrak yang tidak seimbang (*back-to-back*) menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik bagi negara, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Hal ini dapat mengurangi daya saing dan menghambat inovasi di industri terkait.¹⁰

¹⁰ Petrus Krisologus, Niru Anita Sinaga, and Sudarto Sudarto, "Juridical Review of *Take or Pay* and Gas Make Up Clauses in Gas and Purchase Contracts in Indonesia and Their Legal Effects," *Neolectura* 7, no. 7 (April 2025): 131–44, <https://doi.org/10.37010/lit.v7i1.1992>.

Diskursus mengenai prinsip iktikad baik dalam hukum kontrak Indonesia saat ini mengalami fragmentasi antara teori kontraktual umum dan kebutuhan teknis spesifik sektor energi. Berdasarkan pemetaan literatur terkini, berikut adalah perbandingan analitis yang menyoroti *research gap*. Salsabila (2026) menitikberatkan pada pembagian risiko dan pertanggungjawaban dalam hubungan investasi, terutama dalam perspektif normatif dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), namun dengan keterbatasan bahwa belum mengintegrasikan prinsip keseimbangan dan iktikad baik sebagai mekanisme normatif dalam alokasi risiko secara sistemik.¹¹ Sementara Arief (2023) berfokus pada kekosongan norma terkait prinsip *Hardship* dalam hukum kontrak Indonesia, secara perspektif normatif, ia belum mengaitkannya secara mendalam dengan desain alokasi risiko maupun konstruksi keadilan komersial dalam kontrak jangka panjang. Namun, batasan penelitiannya belum mengaitkan *hardship* dengan desain alokasi risiko spesifik.¹² Malau (2025) dan Irawan (2025) menekankan pentingnya asas keseimbangan hak dan kewajiban secara umum. Namun, dalam perspektif normatif, dengan keterbatasannya, analisis tersebut masih berabstraksi tinggi dan belum menyentuh struktur risiko spesifik pada sektor dengan karakteristik *high-risk* dan ketergantungan pasokan energi.¹³

Sintesis terhadap literatur tersebut di atas menunjukkan adanya dikotomi antara pendekatan doktrinal yang bersifat umum dan kompleksitas operasional sektor energi. Penelitian Malau secara substansial telah menegaskan pentingnya asas keseimbangan, namun analisis tersebut masih berada pada level makro. Asas tersebut belum diturunkan menjadi parameter operasional yang mampu merespons struktur risiko spesifik pada industri yang memiliki ketergantungan pasokan dan batasan teknis (*engineering constraint*) yang tinggi. Terdapat upaya untuk menjembatani masalah risiko melalui studi *hardship* oleh Arief dan pertanggungjawaban investasi oleh Salsabila. Namun, kedua studi tersebut gagal mengintegrasikan prinsip iktikad baik bukan sekadar sebagai moralitas kontrak, melainkan sebagai instrumen distribusi risiko. Penelitian ini akan mengisi celah krusial di mana iktikad baik harus direkonstruksi agar memiliki fungsi operasional. Fokus utamanya bukan lagi sekadar ketaatan normatif, melainkan bagaimana iktikad baik dapat berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dalam kontrak kelistrikan dengan batasan-batasan teknis yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah sebagai pembangun model integratif. Berbeda dengan literatur pendahulu yang cenderung memisahkan aspek hukum (alokasi

¹¹ Rizka Salsabila et al., "Risiko Kerugian Dan Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Hubungan Investasi Di Indonesia," *Jurnal Krisna Law* 8, no. 1 (2026): 189–203, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1332>.

¹² Anggreany Arief and Azwad Rachmat Hambali, "Pengaturan Prinsip *Hardship* Pada Kontrak Bisnis Dalam Hal Debitur Wanprestasi," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 2023, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/38849/17945>.

¹³ Tiur Margaretha Malau and Antik Bintari, "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Suatu Perjanjian," *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 998–1013, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/6xfccc06>; Faiqa Syifa Irawan, "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Kontrak," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (2025): 51–65, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>.

tanggung jawab) dan aspek teknis (operasional sistem energi), penelitian ini bertujuan untuk menyatukan keduanya. Fokusnya adalah melakukan revaluasi terhadap doktrin iktikad baik agar tidak sekadar menjadi niat batin, melainkan standar kepatutan objektif yang mampu melakukan koreksi terhadap ketidakseimbangan alokasi risiko dalam kontrak PPA dan GSA. Rekonstruksi konseptual iktikad baik ini akan mentransformasi prinsip tersebut dari sekadar doktrin abstrak menjadi mekanisme distribusi risiko yang operasional, yang mampu mengakomodasi sifat kontrak jangka panjang di sektor kelistrikan yang *high-risk*.

Asas iktikad baik (*good faith principle*) dalam hukum perjanjian Indonesia harus direkonstruksi agar tidak sekadar menjadi niat batin para pihak, tetapi menjadi standar kepatutan objektif dan seharusnya berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketidakseimbangan kontrak dan pembatas kebebasan berkontrak yang dapat merugikan salah satu pihak secara eksekutif.¹⁴ Namun, walaupun sumber masalah berasal dari jaringan penyediaan gas, dampak ekonominya sering kali ditanggung oleh PJL melalui penerapan penalti yang telah ditentukan akibat ketidakcapaian nilai AF sesuai kontrak, peningkatan biaya operasional akibat penggunaan bahan bakar alternatif, bahkan risiko dinyatakan sebagai peristiwa gagal bayar dari investasi pada sisi PJL kepada lender. Konfigurasi ini menciptakan fenomena risiko kontraktual yang dialihkan, di mana risiko dari PSG di hulu berpindah kepada PJL di hilir yang tidak memiliki kendali yang efisien terhadap risiko gangguan penyediaan gas tersebut. Argumentasi hukum yang dibangun adalah bahwa alokasi risiko yang mengabaikan realitas teknis operasional merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip iktikad baik.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, cara alokasi risiko yang menimbulkan masalah serius terkait arti prinsip iktikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang menekankan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam kontrak komersial modern yang melibatkan banyak pihak dan memiliki ketergantungan tinggi satu sama lain, iktikad baik seharusnya berfungsi secara lebih signifikan, yaitu sebagai landasan normatif untuk menguji keadilan distribusi risiko, keseimbangan beban ekonomi, dan tanggung jawab para pihak dalam melakukan mitigasi bersama ketika terjadi gangguan performa akibat faktor yang berasal dari luar. Risiko gangguan penyediaan gas lebih dikuasai oleh PSG atau kebijakan energi nasional daripada oleh PJL, maka pemindahan penuh risiko ini kepada PJL bukan hanya akan menyebabkan ketidakadilan dalam aspek bisnis, tetapi juga akan menciptakan gangguan insentif ekonomi, meningkatkan biaya transaksi, memperbesar premi risiko proyek, dan pada akhirnya mengurangi efisiensi keseluruhan sektor energi listrik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: yang pertama ialah apakah model alokasi risiko yang ada dalam PPA/GSA saat ini masih relevan dengan tuntutan transisi energi nasional? Serta kedua ialah bagaimana

¹⁴ Muhammad Dzikirullah H Noho, "Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia," *Rechtvinding Online*, September 2020, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/341>.

rekonstruksi asas iktikad baik dapat melindungi PJJ dari "*trapped risk*" tanpa mengabaikan aspek bankabilitas proyek?

Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut, dengan memberikan kontribusi konseptual yang memperkuat kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan dalam mendukung transisi energi nasional. Dalam konteks transisi energi, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan pada bahan bakar fosil dan kebutuhan untuk mempercepat bauran energi baru terbarukan. Transisi ini menuntut fleksibilitas kontrak yang tinggi. Oleh karena itu, rekonstruksi asas iktikad baik ke dalam standar kepatutan objektif menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan investasi sekaligus keamanan penyediaan listrik nasional di tengah transisi energi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proporsionalitas alokasi risiko dalam kontrak energi, menganalisis relevansi dan batasan penerapan klausul *force majeure* terhadap gangguan pasokan energi primer, serta merekonstruksi asas iktikad baik sebagai mekanisme alokasi risiko yang berkeadilan melalui pendekatan *risk follow control* guna mendukung kepastian hukum, *bankability* proyek, dan keberlanjutan transisi energi nasional.

2. METODE

Penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat preskriptif, yang tidak hanya mengkaji norma hukum positif, tetapi juga menawarkan model rekonstruksi hukum yang ideal bagi praktik kontrak energi.¹⁵ Dalam perjalanan, penelitian ini berlangsung dalam empat tahap sebagai berikut, yaitu pertama, melalui empat pendekatan hukum utama, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan membedah legitimasi Pasal 1338 KUHPerdata dan regulasi sektoral ESDM sebagai dasar hukum kontrak energi, selanjutnya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan merekonstruksi teoritis mengenai asas iktikad baik, keadilan komersial dan prinsip *Risk Follow Control* sebagai alat uji kontrak. Dilanjutkan dengan pendekatan kasus (*case approach*), dengan data sengketa arbitrase berupa klaim AF dan gangguan penyediaan gas sebagai unit analisis empiris untuk menguji ketidakadilan praktik kontrak nyata, yaitu terjadi ketidakseimbangan antara beban yang dipikul dan proteksi yang diterima (*Risk allocation asymmetry*). Dan diakhiri dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan efisiensi ekonomi dan keadilan komersial (*commercial fairness*) dalam relasi kontrak PPA dan GSA untuk menemukan celah ketidakkonsistenan (*back-to-back*).

Pada tahap selanjutnya, untuk menghindari kesan normatif semata, pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan teknik energi, dioperasikan sebagai instrumen pembuktian melalui sintesa domain, dengan tujuan sebagai basis norma dalam perspektif hukum, tujuan sebagai basis keseimbangan risiko dalam perspektif ekonomi dan sebagai basis realitas lapangan dalam perspektif teknik energi. Hal ini berguna untuk menilai apakah tanggung jawab kontraktual yang dibebankan kepada PJJ telah selaras

¹⁵ Suyanto Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Suyanto, 1st ed. (Gresik: UniGres Press, 2022), [http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

dengan kendali nyata yang mereka miliki atas penyediaan gas dengan harus mempertimbangkan batasan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh PJJ. Serta pengujian validitas klaim FM atau kegagalan teknis yang tidak dapat dijangkau oleh kontrak konvensional, sehingga mengubah analisis hukum dari sekadar teks menjadi berbasis realitas sistem energi (*engineering constraint theory*).¹⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Termasuk bercermin pada kasus arbitrase sengketa klaim AF dan gangguan penyediaan gas pada salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). PBL mengklaim bahwa PJJ tidak dapat memenuhi AF, namun PJJ mengklaim bahwa AF tidak tercapai karena ketidakediaan gas berkualitas sesuai dengan spesifikasi. Dengan bukti klaim bahwa PJJ telah melakukan upaya terbaik untuk menjaga sisi internal mesinnya selalu bernilai AF tinggi, namun dengan menunjukkan kegagalan sisi PSG, sehingga nilai AF final perlu dilakukan *adjustment*, supaya tidak merugikan dari sisi PJJ. Dalam kasus ini, PBL dikenakan denda karena telah melakukan wanprestasi dan membayar denda kepada PJJ.¹⁷

Sedangkan analisis data secara kualitatif, pertama kali dimulai dengan menggunakan teknik interpretasi secara gramatikal, sistematis dan teleologis, kedua akan menggunakan teknik deduksi untuk membangun argumen dari norma umum ke kasus spesifik, serta ketiga melalui teknik evaluasi variabel, akan membedah *capacity payment*, FM dan *deemed dispatch*, guna memetakan akar masalah ketidakseimbangan informasi.

Sebagai tahap akhir dalam penelitian ini, dilakukan simulasi keadilan sebagai upaya rekonstruksi model untuk memvalidasi apakah rekonstruksi asas iktikad baik yang dihasilkan mampu menjadi alat koreksi yang aplikatif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan model rekonstruksi hukum yang bersifat preskriptif, bukan sekadar menjelaskan peraturan, tetapi juga menawarkan solusi hukum yang realistis dan proporsional bagi praktisi kontrak energi dalam menghadapi tantangan transisi energi masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembagian Risiko dalam Kontrak Energi yang Tidak Proporsional

Asas niat baik adalah salah satu fondasi utama dalam hukum perjanjian. Dalam kerangka hukum di Indonesia, asas ini memiliki landasan normatif penting melalui Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menekankan bahwa “perjanjian harus dijalankan dengan niat baik. Rumusan ini secara historis berasal dari tradisi hukum sipil melalui konsep *goede*

¹⁶ Jean-Michel Glacant and Flora Kan, *Digest of the Handbook on Electricity Regulation* (Paris-Florence: Edward Elgar, 2025); Baron Fernando Simarmata, Huala Adolf, and Elisatris Gultom, “Legal Protection for Electricity Business Operators in Electricity Management to Achieve Business Fairness in Indonesia,” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 12 (2026): 2026, <https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i12.627>.

¹⁷ Daniel Togar Manaek et al., “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional Di Indonesia,” *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (June 2023): 45–63, <https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1>.

trouw dalam hukum Belanda, yang mencakup tidak hanya elemen kejujuran subjektif, tetapi juga elemen objektif berupa kepatuhan, rasionalitas, kewajaran, dan kesetiaan dalam perjanjian. Konstruksi dasar iktikad baik dalam hukum kontrak di Indonesia, mensyaratkan semua pihak untuk bertindak dengan iktikad baik selama proses pengikatan kontrak, baik dari segi subjektif yang mencerminkan niat yang tulus maupun dari segi objektif terkait standar kepatuhan yang wajar.¹⁸

Dalam perkembangan doktrin modern, iktikad baik dipahami memiliki sedikitnya tiga fungsi hukum: (a) Iktikad baik berfungsi sebagai alat penafsiran kontrak ketika terdapat ambiguitas klausul; (b) Iktikad baik mengisi kekosongan kontrak terhadap kewajiban yang secara eksplisit tidak diperjanjikan, tetapi secara implisit melekat pada hubungan kontraktual; (c) Iktikad baik berfungsi mengoreksi pelaksanaan hak kontraktual yang secara formal sah, tetapi secara substantif menimbulkan ketidakadilan. Dalam perjanjian energi masa kini, peran korektif menjadi sangat penting karena hubungan kontrak tidak lagi hanya sederhana dan dua arah, melainkan telah berkembang menjadi kontrak yang saling terhubung dan saling bergantung. Oleh sebab itu, penerapan iktikad baik harus melampaui teori klasik menuju pendekatan doktrin iktikad baik yang peka terhadap risiko. Dalam konteks kontrak PPA, analisis normatif harus melampaui kepatuhan tekstual.

Dalam hukum kontrak modern, risiko harus dibebankan kepada pihak yang memiliki kontrol (*risk follows control*). Prinsip ini penting untuk menafsirkan klausul mengenai risiko kegagalan penyediaan gas, di mana PJJ sering terjebak antara kewajiban AF dalam PPA dan ketergantungan pada GSA. Bahkan PJJ tidak memiliki otonomi (hak dan wewenang) untuk dapat menentukan siapa yang menjadi PSG untuk pembangkit dari PJJ, bahkan setiap adanya perubahan harga gas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PBL. Di dalam kontrak PPA tersebut, juga sudah disebutkan pihak ketiga yang akan menyediakan gas sebagai prioritas pertama dan kedua, serta juga sudah ditentukan pihak yang akan melakukan perlakuan gas, yaitu kompresi hingga mencapai tekanan minimum untuk operasional PLTGU. PJJ juga membuat GSA dengan PSG dengan klausul dan harga yang telah ditentukan dan harus mendapat persetujuan dari PBL. Bahkan seluruh perubahan harga gas yang mungkin terjadi harus mendapatkan persetujuan dari PBL, sehingga tanggung jawab penyediaan gas tidak berada pada PJJ. Serta PJJ tidak dapat menindaklanjuti untuk menyediakan gas tambahan atau alternatif apabila tidak mendapatkan persetujuan dari PJJ. Praktik PPA yang memaksa PJJ menanggung penalti atas kegagalan gas, padahal pasokan gas diatur sepenuhnya oleh PSG dan disetujui oleh PBL, telah melanggar asas proporsionalitas karena membebankan risiko kepada pihak yang tidak memiliki kontrol atas operasional hulu.

Serta penerapan *take-or-pay* atau penalti AF kepada PJJ saat terjadi gangguan gas eksternal menciptakan ketidakadilan substantif. Berdasarkan fungsi korektif iktikad baik, pengadilan atau penafsir kontrak seharusnya dapat mengoreksi pelaksanaan hak kontraktual

¹⁸ Aji Damanuri, *I'tikad Baik Dalam Berkontrak*, ed. Agus Purnomo (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), [https://repository.iainponorogo.ac.id/625/1/I%27tikad baik dalam kontrak.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/625/1/I%27tikad%20baik%20dalam%20berkontrak.pdf).

yang sah secara formal, namun secara substansial menciptakan ketimpangan yang eksploitatif. Ketidakseimbangan ini terjadi ketika perjanjian sepenuhnya dikendalikan oleh satu pihak, mengingat pelaku bisnis memiliki risiko tinggi untuk menyertakan ketentuan yang membebaskan mereka dari tanggung jawab yang seharusnya mereka emban terhadap pihak lainnya.

Hubungan kasualitas antara PJJ, PBL, serta PSG antara lain sebagai berikut: PJJ berada dalam posisi "terjebak" (*trapped*) karena tanggung jawab penyediaan gas tidak berada di tangan mereka, namun konsekuensi finansial (penalti) dibebankan kepada mereka. Sementara ketidakseimbangan ini diperburuk oleh sifat perjanjian baku (*standard contract*) yang ditetapkan sepihak oleh PBL/PSG tanpa ruang negosiasi yang memadai. Hal ini memicu ketimpangan posisi tawar yang signifikan. Ketika PBL menggunakan kekuatan tawarnya untuk mempertahankan klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atas risiko yang sejatinya di luar kendali PJJ, tindakan tersebut secara objektif tidak memenuhi standar kewajiban dan kepatutan. Ini adalah bentuk penyalahgunaan fungsi hukum kontrak di mana iktikad baik seharusnya berfungsi menyeimbangkan hubungan yang saling bergantung ini. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pihak lainnya, pemerintah telah menetapkan larangan yang kuat terhadap klausula standar yang mengandung ketentuan yang membebaskan tanggung jawab, yang telah diatur dengan rinci dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁹

Sedangkan sekiranya bercermin pada praktik internasional yang sehat, risiko ketersediaan bahan bakar biasanya bersifat *back-to-back* antara PPA dan GSA. Jika GSA mengalami kegagalan pasokan (di luar kesalahan PJJ), maka kewajiban penalti dalam PPA seharusnya ditanggguhkan atau disesuaikan secara otomatis. Serta praktik internasional cenderung menghindari skema di mana PBL mengenakan penalti kepada PJJ tanpa mempertimbangkan batasan eksternal (seperti *force majeure* di tingkat penyedia gas), demi menjaga keberlanjutan proyek (*bankability*).

3.2 Klausul *Force Majeure* (FM) yang dapat Memiliki Interpretasi Berbeda

Dalam kontrak energi, terdapat tiga terminologi yang kerap diartikan secara rancu (sering dipahami secara keliru), sehingga perlu dibedakan secara tegas terminologi tersebut, antara FM, *Hardship* serta *Commercially Impracticability*. Berdasarkan Pasal 1244-1245 KUHPerdata, FM adalah peristiwa eksternal yang *extraordinary* (bencana alam, perang, sabotase) yang menyebabkan *legal impossibility*. Karakteristik utamanya adalah adanya: (a) hambatan mutlak yang membuat prestasi tidak mungkin dilaksanakan (*irresistible*), (b) Tidak dapat diprediksi secara pasti (*unforeseeable*) dalam besaran dan waktunya, meskipun secara umum fenomenanya diketahui (seperti *decline curve reservoir*), serta (c) Tidak dapat dicegah atau dikendalikan (*unavoidable*) oleh pihak yang terdampak.

¹⁹ Alviana Rizky, Iran Sahril, and Amelia Nur Widyanti, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dan Pelanggan Yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perjanjian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (October 2025): 1846–69, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.11344>.

Sementara *Hardship* (kesulitan ekonomi) berarti situasi di mana prestasi secara teknis masih mungkin dilakukan, namun keseimbangan kontrak terganggu secara fundamental akibat perubahan keadaan yang tidak terduga, sehingga membebankan biaya yang sangat ekssesif (*economic disproportionality*) kepada salah satu pihak. Sedangkan *Commercial Impracticability* adalah standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu hambatan (seperti penurunan *reservoir* secara alami atau kegagalan suplai hulu) telah melampaui batas kewajaran komersial, meskipun tidak memenuhi kriteria *impossibility* dalam FM klasik.

Secara hukum objektif, berdasarkan Pasal 1244-1245 KUHPerdata, yang menempatkan FM sebagai *exception* (perkecualian), bukan *default excuse* (alasan pembenar dalam ranah perdata). Analisis terhadap yurisprudensi MA (seperti Putusan MA No. 15 K/Sip/1957; 24 K/Sip/1958; 409 K/Sip/1983; 3389 K/Pdt/1984) menunjukkan bahwa MA secara konsisten menempatkan FM sebagai "rem darurat" yang bersifat objektif, dengan pihak yang berkepentingan tetap harus membuktikan bahwa parameter FM membuat prestasi mustahil untuk dilaksanakan, bukan sekadar menjadi lebih mahal atau lebih sulit.²⁰ Namun, terdapat inkonsistensi tajam dalam praktik PPA saat ini, yaitu terjadi penyalahgunaan FM dengan PBL yang cenderung mengabaikan yurisprudensi MA dengan memaksakan penalti otomatis, seolah-olah FM tidak berlaku jika klausul kontrak tidak secara eksplisit menyebutnya, padahal FM adalah doktrin perlindungan hukum di luar kehendak para pihak. Terjadi ketidakselarasan informasi, dengan pengabaian terhadap realitas teknis (seperti *natural gas decline*) dalam perhitungan AF adalah bentuk *moral hazard*. Pihak yang memiliki kendali (PSG/PBL) membebankan risiko kepada PJJ yang tidak memiliki kontrol atas sumber energi. Serta inkonsistensi penerapan, di kala pengadilan sering kali gagal membedakan antara *true FM* dengan *contractual shortage*, sehingga penafsiran teleologis terhadap iktikad baik objektif mendesak dilakukan untuk mengoreksi ketidakadilan ini. Potensi pelanggaran iktikad baik terlihat pada proses penyusunan PPA, di mana ketidakselarasan informasi mengenai risiko gas membuat kontrak menjadi tidak *bankable* bagi PJJ. Secara argumentatif, ini bertentangan dengan fungsi dasar sebagai pembatas kebebasan berkontrak.²¹

Akan tetapi, dalam konteks kontrak energi, isu hukum tidak hanya berfokus pada *impossibility of performance*, tetapi juga mencakup *economic Hardship*, yaitu situasi di mana pelaksanaan prestasi secara teknis masih mungkin dilakukan, namun dengan biaya yang sangat tidak sebanding, seperti penggunaan bahan bakar alternatif yang jauh lebih mahal, berkurangnya efisiensi pembangkit, atau peningkatan biaya operasional akibat gangguan pada penyediaan gas. Di sinilah konsep klasik FM terasa kurang memadai. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa gangguan penyediaan gas perlu dievaluasi

²⁰ Nathasya Jhonray Siregar and Tasya Amira Frananda Siregar, "Force majeure Sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Perdata," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 309–18, <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8240>.

²¹ Fajar Sungkara and Sarwono Hardjomuljadi, "Legal Aspects of Extension of Time in PLN Transmission Construction Project in Central Sumatra," *International Journal of Law Policy and Governance* 4, no. 1 (2025): 60–68, <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v4i1.1215>.

tidak hanya melalui kriteria *legal impossibility*, tetapi juga melalui standar *Commercial impracticability* dan *economic disproportionality*, agar pembagian risiko benar-benar mencerminkan keadilan di dunia bisnis.

Konsep *Hardship* dalam hukum Indonesia perlu direkonstruksi melampaui Pasal 1244-1245 KUHPdata untuk mengakomodasi realitas kontrak energi modern melalui aspek integrasi *Deemed Availability*, yaitu harus mencakup pengakuan bahwa jika mesin pembangkit dalam kondisi siap (*ready to run*) namun terhambat oleh kegagalan hulu (seperti *upstream curtailment*), maka secara hukum harus dianggap *available* untuk tujuan komersial. Sedangkan pada aspek efisiensi alokasi risiko, rekonstruksi doktrinal harus berbasis pada prinsip *least-cost risk bearer*. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip pembawa risiko dengan biaya terendah, yang menganggap bahwa risiko sebaiknya ditanggung oleh pihak yang: (a) paling memahami kemungkinan terjadinya risiko; (b) paling mampu mengontrol sumber risiko; (c) paling efektif dalam melakukan tindakan mitigasi; (d) paling sedikit menanggung dampak sosial akibat risiko tersebut. Risiko seharusnya dialokasikan kepada PSG/*Regulator*, bukan kepada PJL yang hanya bertindak sebagai operator mesin.²²

Dalam kasus gangguan penyediaan gas, umumnya, PJL tidak memiliki penguasaan geologis atas cadangan reservoir, tidak mengelola fasilitas hulu, dan tidak mengatur kebijakan alokasi gas nasional. Kegagalan penyediaan yang bersumber dari *underinvestment*, *poor reservoir management*, atau salah proyeksi cadangan tidak dapat dipindahkan menjadi FM pada sisi PSG. Namun dalam hal ini, PSG itu sendiri, terbagi menjadi tiga pihak, yaitu (a) pemilik sumur (*reservoir*) gas; (b) pihak pelaksana pipanisasi gas hingga ke PJL/industri/perumahan; (c) pemerintah sebagai *regulator* dan *allocator*. Dalam beberapa kasus, PSG berargumen bahwa keterbatasan kapasitas jaringan atau kekurangan pasokan *upstream* merupakan keadaan yang membebaskan dari kewajiban pengiriman. Namun, regulator dan pengadilan secara konsisten membedakan antara : (a) *true FM event*, sebagai kejadian eksternal luar biasa (bencana alam, perang, embargo); serta (b) *market shortage/contractual shortage*, sebagai kegagalan komersial yang tetap menjadi *business risk*. Artinya, mahal biaya memperoleh gas pengganti, penurunan produksi normal, atau perubahan kebijakan alokasi domestik tidak otomatis menghapus *liability* kecuali klausul kontrak secara eksplisit memasukkan kondisi tersebut sebagai kasus FM.

Pihak pengatur (*regulator*) dan *allocator* ini sering tidak terlihat dalam perspektif KUHPdata. Namun, bilamana digunakan perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), maka gangguan penyediaan gas bukan hanya isu wanprestasi kontraktual, tetapi juga bisa terdampak oleh tindakan administrasi negara (*bestuurshandeling*).²³ Kebijakan alokasi gas atau decline lapangan tidak otomatis menjadi FM, kecuali benar-benar merupakan kejadian eksternal yang *extraordinary* (misalnya *blowout*, gempa bumi, sabotase, embargo). Keadaan FM akibat Pemerintah mencakup setiap alokasi, pengurangan, pengalihan, pembatasan, prioritas, atau tindakan administratif oleh otoritas pemerintah yang berwenang yang secara material mengurangi penyediaan gas kepada Penjual, dengan ketentuan bahwa tindakan

²² Glacant and Kan, *Digest of the Handbook on Electricity Regulation*.

²³ Imakulata Yubella, "Participating Interest Sebagai Upaya Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Gas Bumi," *LEGAL BRIEF* (Jakarta, August 2023).

tersebut berada di luar kendali wajar Penjual dan bukan disebabkan oleh kesalahan Penjual. Oleh karena itu, mengenakan seluruh risiko penyediaan gas kepada PJJ bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam alokasi risiko. Teori keadilan dalam bisnis mengharuskan adanya keseimbangan risiko, di mana tanggung jawab harus sebanding dengan perlindungan.²⁴ Dengan demikian, secara teknis dapat dinyatakan bahwa *natural gas decline* adalah kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh operator pembangkit dan memiliki justifikasi kuat untuk diklasifikasikan sebagai *uncontrollable external constraint* dalam evaluasi kinerja pembangkit listrik. Data dari IESR (2018) mengenai kerentanan dalam transisi energi mendukung pandangan ini, di mana ketergantungan pada gas meningkatkan kemungkinan adanya sengketa.²⁵

Serta aspek penyesuaian kinerja, dengan mengadopsi standar internasional seperti *Electricity Contract Agreement* (ECA), di mana kalkulasi AF wajib dinormalisasi (*adjusted AF*) saat terjadi krisis energi primer yang bukan disebabkan oleh malfungsi fasilitas di sisi pembangkit. AF tidak hanya mencakup kesiapan mesin PJJ, tetapi juga tergantung pada penyediaan gas eksternal, sesuai dengan batasan teknik yang ada.²⁶ Nilai AF sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, antara lain (a) *Planned outage* sebagai jadwal pemeliharaan rutin seperti inspection, *minor/major overhaul*; (b) *Unplanned outage* sebagai gangguan mendadak seperti trip turbin atau kegagalan komponen, yang teraktivasi akibat proteksi sistem; (c) *Derating condition*: kondisi dimana unit masih bisa beroperasi tetapi dengan kapasitas terbatas (terkadang tetap dihitung *available* tergantung standar kontrak/operasi); (d) Ketersediaan bahan bakar dan utilitas pendukung (misalnya tekanan dan aliran gas pada PLTGU). Dalam keterkaitannya dengan AF, seharusnya pembangkit tetap berhak dihitung “*available*” sepanjang secara teknis unit siap beroperasi dan hambatan semata-mata berasal dari *fuel curtailment* di luar kontrol PJJ. Oleh karena itu, pengelolaan AF yang optimal tidak cukup hanya dengan menjaga performa mesin melalui program *Operation and Maintenance* (O&M) yang baik, tetapi juga harus didukung oleh jaminan pasokan bahan bakar yang stabil, bertekanan cukup, dan berkelanjutan.

Penggunaan FM sebagai satu-satunya instrumen pembebasan tanggung jawab sudah tidak memadai untuk sektor energi yang kompleks. Diperlukan adopsi prinsip *Commercial impracticability* dalam penafsiran kontrak oleh pengadilan untuk menjamin bahwa beban risiko yang tidak proporsional tidak ditumpukan kepada pihak yang tidak memiliki kendali, sehingga kontrak tetap *bankable* dan sejalan dengan target NZE nasional. Serta analisis menunjukkan bahwa tanpa adanya rekonstruksi, prinsip iktikad baik hanya bersifat formal dan tidak dapat menghindari ketidakadilan dalam sektor energi. Argumennya adalah bahwa penggabungan hukum-hukum teknis yang penting untuk kontrak yang berkelanjutan,

²⁴ Simarmata, Adolf, and Gultom, “Legal Protection for Electricity Business Operators in Electricity Management to Achieve Business Fairness in Indonesia.”

²⁵ IESR, “Energy Transition in a Nutshell: 8 Q & A on the German Energy Transition and Its Relevance for Indonesia,” *Agora Energiewende*, November 2018, 52, https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Partnerpublikationen/2018/IESR_Energiewende_in_a_Nutshell/2019-03-18_IESR_Research_Energy_Transition_in_a_Nutshell.pdf.

²⁶ Alvin Putra Sisdwinugraha et al., “Imprint Indonesia Energy Transition Outlook 2025 Navigating Indonesia’s Energy Transition at the Crossroads: A Pivotal Moment for Redefining the Future,” vol. 5 (Jakarta, 2025), www.iesr.or.id.

membantu pencapaian target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan NZE. Implikasi bagi para pembuat kebijakan adalah perlunya revisi pada template PPA untuk memasukkan risiko gas secara lebih inklusif.

Dalam pelaksanaan, klausul FM dalam GSA jarang diakui dalam PPA, yang berakibat pada wanprestasi PJJ yang sebenarnya disebabkan oleh faktor eksternal. Ini secara deskriptif mencerminkan kegagalan *back-to-back*, di mana risiko tidak mengalir dengan cara yang seimbang. Argumennya adalah pengadilan harus melakukan penafsiran teleologis untuk menegakkan prinsip iktikad baik, guna menghindari ketidakadilan. Model rekonstruksi yang ideal untuk prinsip iktikad baik harus mengintegrasikan "simetri alokasi risiko" dengan penyesuaian AF berdasarkan penyediaan gas yang terverifikasi. Secara deskriptif, model ini mencakup *deemed generation* untuk gangguan hulu dan kumpulan risiko bersama. Argumentasinya adalah bahwa model ini seimbang, *bankable* (mendukung pembiayaan IPP), dan realistis dalam konteks transisi energi.

3.3 Rekonstruksi Doktrinal sebagai Upaya Hukum untuk lebih Berkeadilan

Adapun rekonstruksi asas iktikad baik dalam penelitian ini berfokus pada rekonstruksi doktrinal sebagai upaya untuk menyusun ulang, membangun kembali, ataupun menata sistematisasi ajaran, dogma hukum, teori, atau norma hukum yang sudah ada untuk membangun argumen hukum baru agar lebih relevan, konsisten, dan berkeadilan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memperbaiki atau memperbarui doktrin lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau nilai-nilai keadilan substantif, sehingga bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah hukum saat ini.²⁷ Rekonstruksi doktrinal ini akan merapikan dan memperbarui pemahaman teoritis hukum agar lebih fungsional dan berkeadilan, sehingga bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah hukum saat ini.²⁸

Adapun rekonstruksi doktrinal membahas iktikad baik sebagai prinsip peralihan risiko. Makna baru dari prinsip iktikad baik ini ialah setiap distribusi risiko dalam kontrak harus mematuhi prinsip keseimbangan antara penguasaan risiko, kemampuan mitigasi dan beban ekonomi. Dalam analisisnya, iktikad baik dapat menghasilkan tiga kewajiban baru, seperti : (a) kewajiban untuk mengungkapkan risiko; (b) kewajiban untuk bekerja sama dalam mitigasi; (c) kewajiban untuk pembagian beban yang lebih proporsional. Pada kewajiban untuk mengungkapkan risiko, terutama ditujukan kepada PSG, yaitu wajib untuk menginformasikan terkait: (a) penurunan proyeksi kandungan *reservoir* gas alam; (b) ketidakpastian cadangan gas alam untuk kebutuhan produksi listrik dalam kurun waktu setidaknya 14 hari kalender; (c) risiko pemeliharaan pada sisi pipanisasi dan instrument pengukurannya; dan (d) kemungkinan pembatasan akibat kebijakan pemerintah, perubahan konsumsi pada kuota untuk gas industri ataupun biaya *surcharge* penjualan gas nya jika pemakaiannya melebihi

²⁷ Muhammad Syahri Ramadhan and F.X. Joko Priyono, "Rekonstruksi Teori Hukum Indonesia: Sintesis Rasionalisme, Empirisme, Dan Pragmatisme Untuk Pengembangan Hukum Nasional," *The Officium Nobile Journal* 15, no. 2 (2025): 11–29, <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.922122>.

²⁸ Ramadhan and Priyono.

kuota, dengan nominal harganya akan mengikuti *market*.²⁹ Komponen *surcharge* merupakan biaya tambahan yang tidak diatur dalam skema tarif awal. Memaksakan PJJ untuk dapat mengambil gas dengan harga *surcharge* tanpa jaminan bahwa biaya tersebut akan diakui sebagai biaya operasional yang dapat dipulihkan oleh PBL membuat PJJ secara finansial terus mengalami kerugian.

Rekonstruksi doktrinal iktikad baik bertransformasi menjadi prinsip Peralihan Risiko (*Risk Allocation Principle*) yang menyeimbangkan penguasaan risiko, kapasitas mitigasi, dan beban ekonomi. Model ini diimplementasikan melalui *Cooperative Contract Governance* (CCG) yang menghubungkan PJJ, PBL, dan PSG dalam satu rantai pasok yang terintegrasi.³⁰ Adapun kerangka kerja CCG yang diusulkan adalah PSG dengan kewajiban pengungkapan (*disclosure*) adanya ketidakpastian cadangan gas minimal 14 hari kalender sebelumnya. Serta kewajiban kerja sama mitigasi, melalui penjadwalan ulang pengiriman dan pengaktifan mekanisme bantuan gas alternatif, misalnya dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari *Floating Storage Regassification Unit* (FSRU) terdekat.

Penentuan persentase *Loss Sharing* didasarkan pada Teori Keadilan Korektif dan Prinsip *Ubi emolumentum ibi onus* (di mana ada keuntungan, di situ ada beban). Dasar metodologisnya menitikberatkan pada pihak yang memiliki kuasa nyata atas sumber risiko serta kemampuan pihak untuk mencegah atau memperkecil dampak sebelum risiko terealisasi. Pada analisis kausalitas, seperti dapat dilihat pada Tabel 1, PSG menanggung porsi terbesar (40-60%) karena kontribusi kausalitas utama kegagalan pasokan berada di rantai pasokan hulu. PJJ dan PBL menanggung porsi residu, berturut-turut (20-40%) dan (10-20%) sebagai bentuk pembagian risiko sistemik. Dengan mekanisme demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan kewajiban, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesinambungan proyek, stabilitas pasokan listrik, dan keadilan komersial antara para pihak dalam menghadapi risiko eksternal yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Tabel 1. Mekanisme Pemulihan Kontraktual Otomatis
(automatic contractual relief mechanism)

Mekanisme <i>Deemed Availability</i>	Implementasi Teknis Unit dianggap tersedia (<i>available</i>), meski <i>dispatch</i> nol akibat gangguan hulu	Tujuan Menghindari penalti performa yang tidak adil
<i>Cost Pass-through</i>	Selisih biaya bahan bakar alternatif (LNG / Diesel) dibebankan secara proporsional	Menjaga stabilitas finansial dan arus kas PJJ
<i>Loss Sharing</i>	Distribusi beban PSG (40-60%), PJJ (20-40%) serta PBL (10-20%)	Mencerminkan kausalitas risiko (hulu-hilir)

²⁹ Yuanxin Liu, Feng Yun Li, and Xinhua Yu, "Gas Supply, Pricing Mechanism and the Economics of Power Generation in China," *Energies* 11, no. 1058 (April 25, 2018): 1–34, <https://doi.org/10.3390/en11051058>.

³⁰ Gina Cohen, *Long-Term Gas Contracting* (Athens, Greece: Institute of Energy for South-East Europe, 2019), www.iene.eu.

*Contractual
rebalancing*

Peninjauan ulang harga gas / klausul
jika gangguan bersifat struktural

Menjamin *commercial
reasonableness* jangka
panjang

Source: Data analysis results

Implementasi model dalam praktik regulasi di Indonesia membutuhkan sinergi antara kontrak privat dan kebijakan publik. Pemerintah perlu menerbitkan pedoman *template* PPA yang mewajibkan klausul bantuan gangguan energi primer. Serta melalui administrasi kontrak pada *template* PPA, dengan pengubah paradigma dari kontrak yang hanya menghukum (*punitive*) menjadi instrumen pengelolaan risiko yang fleksibel.

Bersamaan dengan implementasi model dalam *template* PPA, implikasi bagi pemangku kepentingan, khususnya pemerintah (regulator), ialah memfasilitasi terciptanya *level playing field* melalui regulasi yang transparan, guna memastikan gangguan pasokan gas tidak lagi menjadi beban *unilateral* bagi satu pihak. Keterlibatan pemerintah dalam Kontrak Penyediaan Energi, baik primer maupun listrik, akan berpengaruh pada keadilan bagi bangsa dan negara.³¹ Termasuk penerbitan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memperkuat fungsinya sebagai landasan bagi terciptanya hubungan transaksi yang transparan dan adil antara PJJ, PBL serta PSG.³²

Sementara pada PBL, perlu mengadopsi mekanisme *pass-through* biaya, agar stabilitas pasokan tetap terjaga tanpa mematikan keberlangsungan usaha mitra PJJ. Sedangkan pada investor energi (PJJ), model ini akan meningkatkan *bankability* proyek, karena risiko “terjebak” dapat dimitigasi melalui pembagian beban yang terukur dan legal. Sehingga pada sisi arbitrase energi, akan menjadi acuan baru dalam menafsirkan *commercial reasonableness*, di mana arbiter tidak lagi hanya terpaku pada teks kontrak (*strict liability*), tetapi juga mempertimbangkan fungsi korektif iktikad baik dalam konteks kontrak yang saling terhubung.

Apabila kondisi gangguan berlangsung berulang, berkepanjangan, atau menunjukkan perubahan struktural pada keekonomian rantai penyediaan, maka klausul ini mensyaratkan peninjauan harga gas (*gas price review*) sebagai bentuk *contractual rebalancing*, agar harga gas kembali mencerminkan kualitas penyediaan, reliabilitas penyerahan, dan prinsip kewajaran komersial. Semua pihak, yaitu PJJ, PBL dan PSG, tidak bisa berpaku pada kontrak yang sudah tidak sesuai dengan situasi krisis yang ada, namun mengharuskan para pihak untuk berkumpul dan merundingkan ulang bagian-bagian kontrak (seperti harga, volume, atau jadwal) untuk menemukan solusi yang terbaik.³³

³¹ Sundari and Muryanto, “Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split.”

³² Dwi Atmoko and Noviriska Noviriska, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (December 3, 2024): 421–28, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.

³³ Ibnu A’thillah Farhan and Moh. Safil Kafi, “Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (January 2023): 532–38, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi asas iktikad baik dalam kontrak energi listrik, khususnya pada PPA dan GSA, sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan komersial yang proporsional, mengingat praktik pembagian risiko saat ini sering kali membebani pihak yang tidak memiliki kontrol teknis dan memicu ketidakseimbangan (*trapped risk*). Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran makna iktikad baik dari sekadar kejujuran subjektif menjadi kewajiban kerja sama objektif melalui tiga pilar, yakni alokasi risiko berbasis kontrol teknis, kewajiban renegotiasi, dan pembagian kerugian secara proporsional, yang memosisikan iktikad baik sebagai norma fungsional dalam distribusi risiko. Sebagai rekomendasi normatif, penelitian ini menyarankan agar desain kontrak energi mengintegrasikan asas iktikad baik secara eksplisit guna memperkuat kepastian hukum, menjamin kelayakan pembiayaan (*bankability*), serta mendukung keberlanjutan dan transisi energi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Anggreany, and Azwad Rachmat Hambali. "Pengaturan Prinsip *Hardship* Pada Kontrak Bisnis Dalam Hal Debitur Wanprestasi." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 2023. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/38849/17945>.
- Atmoko, Dwi, and Noviriska Noviriska. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (December 3, 2024): 421–28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.
- Cohen, Gina. *Long-Term Gas Contracting*. Athens, Greece: Institute of Energy For South-East Europe, 2019. www.iene.eu.
- Damanuri, Aji. *I'tikad Baik Dalam Berkontrak*. Edited by Agus Purnomo. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016. [https://repository.iainponorogo.ac.id/625/1/I%27itikad baik dalam kontrak.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/625/1/I%27itikad%20baik%20dalam%20berkontrak.pdf).
- Debora, Astrid, M Debby Thalita N P. "Promoting Transparency of *Power Purchase Agreement*." Jakarta, September 2024. www.icel.or.id.
- Farhan, Ibnu A'thillah, and Moh. Safil Kafi. "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (January 2023): 532–38. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>.
- Glacant, Jean-Michel, and Flora Kan. *Digest of the Handbook on Electricity Regulation*. Paris-Florence: Edward Elgar, 2025.
- Gloria, Elisabeth, and Putri Triari Dwijayanthi. "Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Itikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Era Media Sosial Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (November 2025): 1–19. <https://doi.org/10.62281>.
- Hamzah, Assegaf. "Independent Power Producers Face under New Power Purchase." *Rajah & Tann Asia*, March 7, 2017.
- Heussaff, Connal, Eva Jungling, Simone Tagliapietra, and Georg Zachmann. "Who Should Be Charged? Principles for Fair Allocation of Electricity System Costs." Policy Brief, 2025. https://ideas.repec.org/p/bre/polbrf/node_10858.html.
- IESR. "Energy Transition in a Nutshell: 8 Q & A on the German Energy Transition and Its

- Relevance for Indonesia.” *Agora Energiewende*, November 2018, 52. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Partnerpublikationen/2018/IESR_Energiewende_in_a_Nutshell/2019-03-18_IESR_Research_Energy_Transition_in_a_Nutshell.pdf.
- Irawan, Faiqa Syifa. “Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Kontrak.” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (2025): 51–65. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>.
- Krisologus, Petrus, Niru Anita Sinaga, and Sudarto Sudarto. “Juridical Review of *Take or Pay* and Gas Make Up Clauses in Gas and Purchase Contracts in Indonesia and Their Legal Effects.” *Neolectura* 7, no. 7 (April 2025): 131–44. <https://doi.org/10.37010/lit.v7i1.1992>.
- Kumar, Maragatham ;, Rahmatallah ; Poudineh, Amanuddin Shamsuddin, and Maragatham Kumar. *Electricity Supply Industry Reform and Design of Competitive Electricity Market in Malaysia*, 2021. <https://hdl.handle.net/10419/246570>.
- Liu, Yuanxin, Feng Yun Li, and Xinhua Yu. “Gas Supply, Pricing Mechanism and the Economics of Power Generation in China.” *Energies* 11, no. 1058 (April 25, 2018): 1–34. <https://doi.org/10.3390/en11051058>.
- Malau, Tiur Margaretha, and Antik Bintari. “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Suatu Perjanjian.” *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 998–1013. <https://doi.org/10.31933/6xfccc06>.
- Niculescu, Elena Andreea. *Power Purchase Agreements in the Transition to Green Energy and Climate Neutrality*. Edited by Gregor Weber, Markus Bodemann, and Rene Schmidpeter. Bucharest, Romania: Springer Nature, 2025.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. “Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia.” *Rechtvinding Online*, September 2020. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/341>.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H, Embun Sari, Norma Fitria, and Mochammad Fahd Akbar. “Pengaktualisasian Itikad Baik Dalam Mencapai Hukum Kontrak Yang Progresif Di Indonesia.” *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.14710/pls.22898>.
- Nugrahenti, Meydora Cahya, and Ari Hernawan. “*Good faith principle* in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks.” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, and F.X. Joko Priyono. “Rekonstruksi Teori Hukum Indonesia: Sintesis Rasionalisme, Empirisme, Dan Pragmatisme Untuk Pengembangan Hukum Nasional.” *The Officium Nobile Journal* 15, no. 2 (2025): 11–29. <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.922122>.
- Rizky, Alviana, Iran Sahril, and Amelia Nur Widyanti. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dan Pelanggan Yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perjanjian.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (October 2025): 1846–69. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.11344>.
- Salsabila, Rizka, Khansa Panjaitan, Tasya Primayudanti, and Mesya Assauma Nurfitriah. “Risiko Kerugian Dan Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Hubungan Investasi Di Indonesia.” *Jurnal Krisna Law* 8, no. 1 (2026): 189–203.

- <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1332>.
- Simarmata, Baron Fernando, Huala Adolf, and Elisatris Gultom. "Legal Protection for Electricity Business Operators in Electricity Management to Achieve Business Fairness in Indonesia." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 12 (2026): 2026. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i12.627>.
- Siregar, Nathasya Jhonray, and Tasya Amira Frananda Siregar. "Force majeure Sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Perdata." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 309–18. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8240>.
- Sisdwinugraha, Alvin Putra, Anindita Hapsari, Farid Wijaya, Farid Adnan Padhilah, His Muhammad Bintang, Ilham Rizqian Fahreza Surya, Julius Christian Adiatma, et al. "Imprint Indonesia Energy Transition Outlook 2025 Navigating Indonesia's Energy Transition at the Crossroads: A Pivotal Moment for Redefining the Future." Vol. 5. Jakarta, 2025. www.iesr.or.id.
- Sundari, Ayu, and Yudho Taruno Muryanto. "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (June 2020): 49–57. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>.
- Sungkara, Fajar, and Sarwono Hardjomuljadi. "Legal Aspects of Extension of Time in PLN Transmission Construction Project in Central Sumatra." *International Journal of Law Policy and Governance* 4, no. 1 (2025): 60–68. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v4i1.1215>.
- Suyanto, Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Suyanto. 1st ed. Gresik: UniGres Press, 2022. [http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Togar Manaek, Daniel, Joko Sriwidodo, Ramlani Lina Sinaulan, and Marni Emmy Mustofa. "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional Di Indonesia." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (June 2023): 45–63. <https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1>.
- Yubella, Imakulata. "Participating Interest Sebagai Upaya Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Gas Bumi." *Legal Brief*. Jakarta, August 2023.